

# Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantren

Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia  
(*Indonesian Journal of Legal Community  
Engagement*) JPHI, 05 (1) (2022) 102-119.



Bagas Heradhyaksa, et.al.  
This work is licensed under a Creative  
Commons Attribution-ShareAlike 4.0  
International License.

ISSN Print 2654-8305  
ISSN Online 2654-8313

<https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/JPHI/index>

**Bagas Heradhyaksa, Ahmad Wahyudi, M. Rikza Chamami**  
Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang

Received: March 30, 2022; Accepted: May 22, 2022; Published: May 31, 2022

## Abstrak

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang cukup berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Efek puncaknya terasa mulai sekitar Maret 2020 hingga sekitar Agustus 2021. Salah satu sektor yang terpengaruh adalah pasar modal. Hal ini menyebabkan harga saham menurun secara drastis. Situasi ini dapat dimanfaatkan untuk memulai investasi saham. Pengabdian kepada masyarakat ini memiliki sasaran guru di Pondok Pesantren Gintungan Ungaran. Metodologi yang digunakan adalah asset base community development. Hal ini dipilih karena posisi guru sangat strategis dalam melaksanakan transfer of knowledge. Kegiatan pengabdian ini terdiri dari 5 kegiatan yaitu koordinasi, observasi, sosialisasi, pelatihan dan evaluasi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada para pengajar mengenai investasi saham syariah. Diharapkan, hal ini dapat memberikan keuntungan terhadap para pengajar dan diharapkan pengajar dapat melakukan *transfer of knowledge* mengenai investasi saham syariah. Pada awalnya ditemukan bahwa para guru di Pesantren Gintungan tidak memahami investasi saham syariah. Setelah pelatihan, terjadi peningkatan pengetahuan tentang investasi saham syariah. Harapannya, para guru Pondok Pesantren Gintungan dapat mentransfer ilmu kepada masyarakat sekitar mengenai investasi saham syariah beserta dengan aturan hukumnya. Hal ini karena investasi saham syariah bisa sangat bermanfaat bagi keuangan publik. Selain itu, juga dapat memberikan pemahaman mengenai investasi yang tidak melanggar hukum.

**Kata Kunci:** Covid-19, Saham Syariah, Hukum, Guru, Asset Base Community Development

---

Korespondensi Penulis

Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo  
Semarang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota  
Semarang, Jawa Tengah 50185

Surel:

[bagashera@walisongo.ac.id](mailto:bagashera@walisongo.ac.id)

---

## **Abstract**

*The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the Indonesian economy. The peak effect is felt from around March 2020 to around August 2021. One of the sectors affected is the capital market. This causes the stock price to drop drastically. This situation can be used to start investing in stocks. This community service has a teacher target at the Gintungan Islamic Boarding School Ungaran. The methodology used is an asset base community development. This was chosen because the teacher's position is very strategic in carrying out the transfer of knowledge. This service activity consists of 5 activities, namely coordination, observation, socialization, training and evaluation. Initially it was found that the teachers at the Gintungan Islamic Boarding School did not understand Islamic stock investment. After the training, there was an increase in knowledge about Islamic stock investment. The hope is that the teachers of the Gintungan Islamic Boarding School can transfer knowledge to the surrounding community regarding sharia stock investment along with its legal rules. This is because Islamic stock investment can be very beneficial for public finances. In addition, it can also provide an understanding of investments that do not violate the law.*

*Keywords: Covid-19, Sharia Shares, Law, Teachers, Asset Base Community Development*

## **PENDAHULUAN**

Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah diajarkan untuk berdagang. Dalam berdagang Nabi adalah orang yang sangat jujur, amanah, dan tidak banyak mengambil untung, namun usahanya berjalan lancar. Perdagangan merupakan suatu aktivitas yang diperbolehkan dalam ajaran agama Islam tepatnya berdasarkan Al-Quran surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya “dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. Sehingga bermuamalah dengan prinsip syariah menjadi pilihan yang tepat bagi umat Islam karena keuntungan yang diperoleh dengan sistem bagi hasil atau keuntungan berasal dari perhitungan persentase pembagian keuntungan dari investasi yang telah dilakukan dan telah diperjanjikan. Pasar modal syariah memberikan perlindungan bagi kita untuk menghindari investasi yang dilarang. Contohnya adalah seperti tidak melakukan bisnis terhadap sesuatu yang ilegal, yaitu bisnis minuman keras, obat-obatan, atau bahan makanan yang mengandung babi. Muamalah tentunya juga termasuk kegiatan pasar modal, yang mempunyai kekuatan hukum bahwa setiap kegiatan muamalah dinilai mubah atau boleh dilakukan selama kegiatan muamalah tersebut tidak mempunyai dalil atau aturan hukum yang melarang. Termasuk hal-hal yang ditafsirkan sesuai dengan Prinsip Ekonomi Syariah berdasarkan terkandung dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 memberikan definisi yang berkaitan dengan pasar modal bahwa pasar modal adalah suatu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum, Perdagangan Efek, Perusahaan Publik dengan efek yang diterbitkan, serta lembaga profesional yang terkait dengan sekuritas. Selanjutnya yang dimaksud dengan Surat Berharga yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) adalah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, bukti utang, kontrak penyertaan unit dan penyertaan kolektif, kontrak berjangka atas surat berharga dan segala turunannya dari surat berharga. (Dantes, 2019, p. 82) Sementara pasar modal syariah merupakan salah satu yang termasuk dalam produk muamalah, pada prinsipnya pasar modal syariah memiliki prinsip dan pedoman standar syariah. Bahwa dalam syariah terdapat konsep transaksi yang dilarang oleh syara' dengan illat; merugikan salah satu pihak. Diantaranya transaksi yang mengandung unsur riba. Dalam ajaran agama Islam, dilarang keras melakukan transaksi yang mengandung riba. Dalam dunia keuangan Islam sering kita jumpai riba yang sering disebut dengan bunga. (Rahmarisa, 2019, p. 80).

Semua kegiatan pasar modal dapat dilakukan dengan prinsip syariah atau konvensional. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, investasi di bidang keuangan semakin meningkat. Investasi juga termasuk dalam kegiatan muamalah. Karena investasi sangat perlu dilakukan agar dana yang diinvestasikan dapat menunjang kehidupan bagi orang lain. Hal ini artinya tujuan dari investasi adalah untuk dijadikan sebagai roda kehidupan yang produktif. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang melarang penimbunan harta. (Hanif, 2012, p. 2).

Munculnya pasar modal yang mengedepankan prinsip syariah di dunia dimulai dengan beroperasinya sistem anti-riba pada tahun 1971 oleh bank Nasser Sosial di Kairo. Kemudian lahirlah IDB (Islamic Development Bank) dan bank-bank lain di negara-negara Timur Tengah. Dari situlah muncul pasar modal berbasis syariah dan dalam perkembangannya merambah ke negara-negara dunia termasuk Indonesia.

Di Indonesia, muncul pasar modal dengan sistem syariah, dimulai dari PT. Danareksa Investment Management menerbitkan reksa dana syariah pada tanggal 3 Juli 1997. Kemudian pada tanggal 3 Juli 2000, Bursa Efek Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam rilis JII (Jakarta

Islamic Index). Dengan keluarnya JII, diharapkan investor dapat menanamkan modalnya dengan sistem syariah. Dengan hadirnya indeks JII, saham-saham telah disiapkan bagi investor untuk berinvestasi dengan menggunakan sistem syariah.(Khalisah, 2019, p. 31)

Pandemi Covid-19 telah lama hadir dan telah menjangkiti hampir seluruh wilayah negara di dunia, termasuk mengontaminasi Indonesia. Banyak sekali bidang yang mengalami kemunduran akibat dampak pandemi. Mulai dari bidang kesehatan, sosial, budaya, dan pendidikan, bahkan yang paling parah adalah bidang ekonomi. Di Indonesia, pandemi Covid-19 berdampak besar terhadap perekonomian. Terdapat banyak karyawan yang di-PHK. Banyak industri yang berhenti memproduksi akibat pandemi. Namun begitu, tetap ada industri yang masih beroperasi selama pandemi, yakni industri saham syariah. Meski masih beroperasi saham syariah mengalami penurunan harga yang sangat drastis. Sehingga hal ini dimanfaatkan oleh banyak orang sebagai peluang untuk membeli saham secara besar-besaran sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan ihtikar atau penimbunan. Ihtikar dalam Islam adalah perbuatan yang tidak diperbolehkan.

Salah satu komponen masyarakat yang memiliki peran penting adalah guru. Tugas guru adalah menyebarkan ilmu kepada orang lain. Guru dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat ini menyoar para guru di Pondok Pesantren Ungaran Gintungan dengan memberikan pelatihan jual beli saham sebagai peluang investasi di masa pandemi Covid-19.

Pesantren Gintungan terletak di Dusun Gintungan, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Pondok Pesantren Gintungan menyelenggarakan pendidikan berbasis SD, MTs dan MA. Visi Pesantren Gintungan adalah menyiapkan generasi yang memahami kewajibannya kepada Tuhannya.

Pada Agustus 2019, Nuraini Rokhmania dkk telah melaksanakan pengabdian kepada masyarakat terkait Pendampingan Guru Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Melalui Pelatihan 'Mari Menabung Saham'.(Rokhmania et al., 2019, pp. 152-166) Pengabdian kepada masyarakat ini bermula dari kampanye pemerintah untuk mendorong jumlah investor saham di Indonesia. Pengabdian ini meyakini bahwa guru adalah profesi terbaik untuk dijadikan mitra pengabdian masyarakat. Hal ini karena guru berperan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Layanan

ini menghasilkan peningkatan pemahaman guru SMK Prapanca 2 tentang investasi saham syariah.

Halkadri Fitra dkk (Fitra et al., 2020, p. 219-228) juga telah melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat dengan judul Pelatihan Jual Beli Saham Online Bagi Guru MGMP Akuntansi dan Ekonomi di SMA/SMK Kota Pariaman Tahun 2020. Pengabdian ini memilih guru sebagai target mitra dengan harapan guru dapat mentransfer ilmu kepada siswanya. Sehingga manfaat dari layanan ini dapat tersebar luas. Hasil pengabdian ini menghasilkan peningkatan pemahaman perdagangan saham bagi guru akuntansi dan ekonomi di SMA/SMK Kota Pariaman.

Pengabdian Masyarakat dengan judul Pelatihan Simulasi dan Strategi Investasi Saham Tingkat Guru Ekonomi SMA/SMK/MA di Jawa Timur telah dilaksanakan oleh Achmad Saiful Ulum dkk pada tahun 2018. Pengabdian ini menggunakan metode ceramah, praktek dan pendampingan kepada mitra dalam mempelajari investasi saham. Pengabdian ini berharap para guru ekonomi yang telah mengikuti pelatihan dapat memahami strategi investasi saham dan dapat mengajarkan ilmunya kepada orang lain. (Ulum & Sari, 2018)

## **METODE PELAKSANAAN**

Pendekatan yang dikembangkan untuk meningkatkan pemahaman para guru Pesantren Gintungan adalah Community Based Research dengan melakukan proses pendampingan masyarakat menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD). Secara umum pengertian ABCD adalah pendekatan pengembangan masyarakat berbasis aset lokal di suatu daerah. Aset-aset tersebut dikembangkan dalam rangka menyelesaikan permasalahan di daerah-daerah dimana proses pemberdayaan dilakukan. (Fitrhriyana, 2020, p. 4)

Langkah-langkah pemberdayaan guru Pesantren Gintungan dengan metode Asset Based Community Development (ABCD). (Putra, 2015, p. 39) adalah sebagai berikut: (1) Penemuan: Guru Pondok Pesantren Gintungan belum memahami konsep investasi saham syariah; (2) Mimpi: Diharapkan para guru Pondok Pesantren Gintungan dapat mengambil manfaat dari proses investasi saham syariah, terutama di masa pandemi COVID-19; (3) Perancangan: Memberikan ceramah dan pendampingan kepada guru-guru Pondok Pesantren Gintungan dalam

berinvestasi saham syariah; (4) Nasib: Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan para guru Pondok Pesantren Gintungan dapat melakukan jual beli saham syariah sebagai alat investasi di masa pandemi COVID-19.

Teknik Pengumpulan Data: (1) Wawancara: Sebelum melakukan pelatihan, dilakukan wawancara mendalam mengenai pemahaman para guru Pondok Pesantren Gintungan tentang investasi saham syariah; (2) Kuesioner: Sebelum pelatihan, kuesioner akan dibagikan kepada para guru Pondok Pesantren Gintungan mengenai pemahaman investasi saham syariah; (3) Tes: Terdiri dari Pre-Test dan Post Test. Sebelum dan setelah pelatihan, akan dilakukan tes untuk mengetahui tingkat pemahaman para guru Pondok Pesantren Gintungan tentang investasi saham syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian investasi diambil dari kata bahasa Inggris yaitu kata “investigation”. Akar kata investasi berasal dari kata “invest” yang artinya adalah menanam. Dalam Webster's Collegiate Dictionary, kata berinvestasi dijelaskan sebagai memanfaatkan untuk keuntungan atau kemajuan di masa depan dan untuk mengikatkan (uang) untuk mendapatkan pengembalian finansial. Kata investasi juga sering diartikan sebagai pengeluaran uang yang digunakan untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan. Pengertian lain yang berkaitan dengan pasar modal mengacu pada kamus, istilah Pasar Modal dan Keuangan kata investasi mempunyai arti menanamkan uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. (Fauzan & Suhendro, 2020, p. 1)

Investasi terdapat berbagai macam sarannya. Salah satu sarana investasi yang aman adalah investasi saham di pasar modal. Investasi saham berkaitan dengan keuntungan yang diperoleh dari penyertaan saham berupa uang atau dana pribadi kepada perusahaan atau proyek yang sedang digarap. Dengan penanaman modal ini diharapkan kedepannya dapat memberikan keuntungan bagi pemegang saham yaitu bahwa dapat dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Hal ini biasa disebut sebagai capital gain. (Octaviani et al., 2021)

Dalam perspektif Islam, investasi tidak hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga harus memperhatikan aspek syariah dengan tidak hanya memberikan manfaat kepada salah satu pihak tetapi juga untuk kepentingan umat. Dalam

transaksi investasi syariah, prinsip kehalalan dan kewajaran juga sudah jelas, sehingga tidak ada keraguan di dalamnya.

Dengan adanya pasar modal tentunya tidak lepas dari kepentingan umat Islam berupa partisipasi dan keterlibatannya dalam kegiatan pasar modal pada umumnya. Lahirnya pasar modal pada awalnya karena adanya kebutuhan akan permintaan akibat terjadinya kelebihan dana yang membutuhkan produk investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Abdaloh, 2019, p. 12)

Bagi pelaku investasi syariah, ada pedoman syariah dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait), antara lain: (1) Sebuah. Mencari sumber rezeki melalui jalan yang halal, baik halal menurut zat (bendanya) maupun prosesnya (cara memperolehnya, memperolehnya dan mendistribusikannya) dan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang dilarang syara'; (2) Jangan berbuat atau berbuat dzalim (la ta'limun wa la tu'lamun); (3) Adil dalam membagi keuntungan; (4) Transaksi berdasarkan prinsip ridha sama ridha ('an-tarāḍin) tanpa ada unsur paksaan; (5) Tidak ada unsur riba, maysir (judi/spekulasi) dan gharar (tidak jelas atau samar), tadlis (penipuan), darar (kerusakan/kerusakan) dan tidak mengandung maksiat. (Dantes, 2019, p. 7)

Secara historis, kemunculan pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan diterbitkannya Reksa Dana Syariah pertama di Indonesia oleh Danareksa Investment Management pada tahun 1997. Sementara itu, Reksa Dana Syariah pertama di dunia, The Amana Income Funds, diterbitkan pada tahun 1986 di Indianapolis, Amerika Serikat. (Trhian, 2021, p. 172)

Pasar modal dalam sejarahnya terbagi menjadi beberapa periode karena adanya peristiwa khusus per periode. Pembangunan tersebut baik dari segi regulasi maupun ekonomi, bahkan dari segi politik dan keamanan. (Arifardhani, 2020, p. 1)

Secara singkat perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jangka Waktu Perkembangan Pasar Modal

<b>Desember 1912</b>	Selama periode ini, Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda.
<b>1914-1918</b>	Sementara itu, bursa saham di Batavia pada masa itu tutup pada masa Perang Dunia I
<b>1942-1942</b>	Selanjutnya pada periode ini Bursa Efek di Jakarta dibentuk bersama-sama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya

<b>Awal 1939</b>	Kemudian pada periode ini tercatat bahwa bursa di Semarang dan Surabaya ditutup karena alasan politik (Perang Dunia II
<b>1942-1952</b>	Melanjutkan periode ini bursa efek di Jakarta ditutup kembali pada saat Perang Dunia II
<b>1956</b>	Selama periode ini ada program nasionalisasi untuk perusahaan Belanda yang kemudian mengakibatkan tidak aktifnya Bursa Efek.
<b>1956-1977</b>	Selama periode ini perdagangan di Bursa Efek mengalami kevakuman.
<b>1972</b>	Kemudian pada periode ini dibentuk Badan Pengawas Pasar Uang dan Pasar Modal (Bapepam).
<b>28 Desember 1976</b>	Pembentukan badan pelaksana pasar modal
<b>28 Desember 1976</b>	Ini pertama kalinya PT Danareksa sebagai BUMN go public
<b>10 Agustus 1977</b>	Bursa Efek diresmikan oleh Presiden Soeharto. BEJ dijalankan di bawah Bapepam dan Cement Cilanong adalah emiten pertama yang go public
<b>1977-1987</b>	Presiden Soeharto pada periode ini kembali meresmikan Bursa Efek
<b>1987</b>	Titik lesunya perdagangan di Bursa Efek dengan jumlah emiten hingga tahun 1987 hanya mencapai 24.
<b>2 Juni 1988</b>	Pemerintah menetapkan paket Pakde 87 Desember 1987 yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk mengawasi investor baru dan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
<b>Desember 1988</b>	Bursa paralel Indonesia mulai beroperasi dan dikelola oleh PPPE
<b>1988-1990</b>	Pemerintah mengeluarkan paket pakde88 Desember 88 yang mempermudah perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal.
<b>16 Juni 1989</b>	Paket delegasi di bidang perbankan dan pasar modal diluncurkan yang membuka pintu bagi asing. Aktivitas pasar saham tampaknya meningkat
<b>13 Juli 1992</b>	BES mulai beroperasi dan dikelola oleh Bursa Efek Surabaya.
<b>22 Mei 1993</b>	Strategisasi BEJ dan diperingati sebagai HUT BEJ. Badan Pelaksana Pasar Modal diubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal.
<b>10 November 1995</b>	Sistem otomasi perdagangan di BEJ diimplementasikan menggunakan JATS ( <i>Jakarta automatic trading system</i> )
<b>1995</b>	Pemerintah mengeluarkan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
<b>2000</b>	BPI digabung menjadi BES.
<b>28 Mei 2002</b>	Sistem perdagangan tanpa Warkop sudah mulai diterapkan di pasar modal Indonesia.
<b>9 Agustus 2002</b>	BEJ mulai menerapkan sistem perdagangan jarak jauh
<b>30 Desember 2007</b>	Badan arbitrase pasar modal Indonesia dibentuk.
<b>1 Desember 2009</b>	Penggabungan BES ke BEJ dan berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
<b>02 Maret 2009</b>	Peluncuran perdana sistem perdagangan baru Bursa Efek Indonesia: JATS-NextG
<b>22 November 2011</b>	Dikeluarkannya UU OJK yang membawa perubahan pada pengawasan kegiatan pasar modal.
<b>31 Desember 2013</b>	Pengawasan pasar modal yang sebelumnya di tangan Bapepam LK beralih ke OJK



Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa bursa efek sudah ada sejak sebelum Indonesia merdeka. Bursa efek dibawa oleh pemerintah Hindia Belanda ke Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan saham bukanlah hal baru di Indonesia. Bahkan, menjadi salah satu alat investasi yang paling tua di Indonesia.

Bursa efek sempat mengalami kevakuman yang cukup lama. Hal ini terjadi pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia. Pada saat itu, banyak perusahaan Belanda yang dinasionalisasikan. Sehingga, bursa efek yang awalnya milik Belanda dinasionalisasikan menjadi milik negara Indonesia.

Negara Indonesia mulai konsentrasi menghidupkan kembali pasar modal pada tahun 1972. Pada tahun tersebut mulai dibentuk Badan Pengawas Pasar Uang dan Pasar Modal (BAPEPAM). Hingga akhirnya, pada tahun 1995 pemerintah mengeluarkan UU No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Hal ini menjadi awal mula berkembangnya pasar modal secara lebih profesional. Sehingga, perkembangan pasar modal terus mengalami peningkatan hingga hari ini.

Hak yang dimiliki oleh Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) adalah menggunakan sistem dan fasilitas Bursa Efek sesuai dengan ketentuan Bursa Efek Pasal 1 angka 1 UU Pasar Modal. Perantara Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan efek untuk kepentingan sendiri atau untuk pihak lain (pasal 1 angka 18 UU Pasar Modal). (Rahman, 2019, pp. 13-14)

Emiten adalah perusahaan atau lembaga yang melakukan penjualan efek yang berharga atau melakukan emisi. Dalam melakukan penjualan, emiten dapat mensyaratkan 2 jenis produk di pasar modal yang bersifat hak milik atau utang. Jika emiten menginginkan produk yang bersifat proprietary, maka emiten mengeluarkan saham. Namun, jika emiten memilih produk utang, maka emiten harus menerbitkan obligasi. Sedangkan investor atau pemodal adalah orang atau badan yang akan membeli atau menginvestasikan uang pada perusahaan yang melakukan pengeluaran tersebut. Investor biasanya akan melakukan riset atau analisis surat sebelum membelinya. (Faozan, 2013, pp. 6-7)

Di Indonesia, menteri memegang peranan yang sangat penting sebagai regulator dan seluruh kegiatan di pasar modal syariah. Menteri keuangan berhak mengatur segala hal mengenai pemasukan dan pengeluaran yang efektif bagi negara. Berbeda dengan tugas menteri keuangan, badan pengawas pasar modal dibentuk untuk mengatur, membina, dan mengawasi kegiatannya. Sedangkan Dewan

Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi segala aktivitas di Pasar Modal Syariah agar selalu menaati fatwa Dewan Syariah Nasional. (Heradhyaksa, 2020, p. 764)

### **Kondisi Saham Syariah Di Indonesia Selama Pandemi Covid-19**

Sejak tahun 2018, pasar modal mengalami trend spike yang sangat signifikan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia berada pada posisi positif dan cenderung konsisten. Bahkan dari tahun ke tahun Indonesia terus mengalami perbaikan di bidang ekonomi. Meskipun tidak tumbuh secara signifikan. Di sisi lain, pemerintah juga berkomitmen untuk membayar kewajibannya terutama dalam membayar utang luar negeri, hal ini menjadi salah satu faktor untuk memikat investor menanamkan modalnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan (Hana, 2018, p. 150)

Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) merupakan penyakit jenis baru yang disebabkan oleh infeksi virus corona yang menyerang saluran pernapasan. (Yamali & Putri, 2020, p. 384) Virus Corona ini merupakan virus jenis baru yang ditemukan dan diidentifikasi di kawasan Wuhan, China, tepatnya pada Desember 2019. Di Indonesia Virus Corona pertama kali diidentifikasi sebagai pencemar pada 2 Maret 2020. (Susilo et al., 2020, p. 46)

Sejak saat itu, ada mengalami banyak kemunduran. Selain itu penurunan di bidang kesehatan berupa kekurangan tenaga medis. Hingga banyak kematian yang disebabkan oleh Virus Corona. Covid 19 juga masuk dan merugikan sektor ekonomi. Sektor ekonomi menjadi sektor yang paling menderita akibat virus Covid 19. Banyak sekali kerugian yang dihadapi mulai dari kerugian nasional, kerugian sektoral, kerugian perusahaan dan kerugian individu. (Pratitis & Setiyono, 2021, p. 96)

Kerugian nyata akibat kontaminasi Covid 19 adalah PHK. Banyak karyawan yang di-PHK atau bahkan di-PHK. Dan juga banyak perusahaan yang terancam bangkrut. 114.340 perusahaan terancam bangkrut sehingga memilih cara memberhentikan dan memberhentikan karyawan. Sebanyak 1.943.916 pekerja di-PHK. Akibatnya, banyak perusahaan terancam bangkrut atau bahkan berhenti beroperasi. (Yamali & Putri, 2020, p. 2)

### **Implementasi Pelatihan**

Sarana kegiatan dari pasar modal syariah yang dapat dilakukan saat ini adalah investasi. Investasi merupakan kegiatan yang dianjurkan oleh Islam karena dapat membuka lapangan pekerjaan baru dan dapat mempengaruhi kemajuan suatu negara. Hal ini karena semakin besar investasi di suatu negara, maka semakin besar pula penciptaan lapangan kerja. Begitu pula sebaliknya jika investasi di negara kecil maka penciptaan lapangan kerja juga akan semakin kecil. Hal ini akan berdampak dengan banyak pengangguran dan tingkat kriminalitas akan meningkat di negara tersebut. Untuk itu salah satu masalah yang bisa diatasi dengan berinvestasi saham. Sedangkan permasalahannya adalah investor nasional tergolong tidak banyak berinvestasi di pasar modal jika dibandingkan dengan investor asing yang menanamkan modalnya di pasar modal, sebagian masyarakat belum mengetahui tentang surat berharga, maka hal tersebut terkait dengan bagaimana mekanisme penanaman modal tersebut. pasar ini, orang juga tidak mau mengambil risiko. dalam hal investasi saham. Kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya adalah kebiasaan orang yang mengambil resiko dengan aman. Hal ini dikarenakan masyarakat menyadari bahwa berinvestasi saham membutuhkan biaya modal yang besar dibandingkan dengan investasi lainnya.

Faktor lain yang membuat orang mempertimbangkan untuk berinvestasi adalah dari segi halal dan haramnya saham. Banyak masyarakat dari berbagai kalangan masih ragu dan bahkan bingung memilih antara pasar modal konvensional atau berbasis syariah. Namun ada satu pasar modal yang menerapkan prinsip syariah, yaitu pasar modal syariah. Dalam kegiatan transaksi ekonomi, pasar modal syariah menghindari hal-hal yang dilarang oleh prinsip hukum Islam, antara lain riba, perjudian, dan spekulasi.

Minimnya pengetahuan tentang investasi saham menjadikan alasan remaja saat ini enggan berinvestasi saham yaitu return yang tidak pasti dan risiko yang akan mereka hadapi nantinya. Ketidakpastian imbal hasil yang dihasilkan dari jual beli saham hanyalah angan-angan di kalangan remaja dan minimnya informasi tentang pelatihan investasi bagi remaja padahal pelatihan pasar modal sering diadakan oleh institusi tertentu. Pengetahuan tentang berinvestasi di pasar modal juga perlu diedukasi kepada masyarakat agar pemahamannya lebih luas dan mendalam. (Malik, 2017, pp. 6-8)

Pesantren Gintungan merupakan lembaga pendidikan yang terdiri dari Sekolah Dasar, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah. Ada kurang lebih 50 guru di Pesantren Gintungan. Dalam pelaksanaan pelatihan ini diambil 25 instruktur yang memiliki potensi dalam kegiatan investasi saham syariah. Berikut daftar nama 25 guru yang mengikuti pelatihan investasi saham syariah:

Tabel 2. Nama-Nama Pengajar Pondok Pesantren Gintungan

No.	NAMA	POSISI
1	Heni Wahyu Mulyani, S.Pd	Kepala sekolah
2	Ratika Dewi, S.Pd	Guru kelas
3	Fathimatuzzahro, S.Pd	Guru kelas
4	Sulma Nafi'ah	OPS
5	Nur Wafiroh	Guru Maple Tahfidz
6	Moh. Shobirin	Guru Maple Tahfidz
7	Suprayanti, S.Pd	Guru kelas
8	Ristam Wahyu Nurhuda, S.Pd	Guru Maple
9	Solikhah Widayanti, S.Pd	Guru kelas
10	Dwi Haryanto, S.Pd	Guru Maple PJOK
11	Miftah Fatimah, S.Pd	Guru Mata Pelajaran Bahasa Inggris
12	Hanis Triningsih, S.Pd	Guru kelas
13	Hasti Apri Sanjivanie, S.Si	Guru kelas
14	Sukaedi	Guru Maple Murottal
15	Rukiman	Guru Maple Murottal
16	Rizki Eka K	Tata Boga
17	Yasmi	Kewiraswastaan
18	Suryo Priambodo	kerajinan tangan
19	Arina Molitha	Kewiraswastaan
20	Pas Ingrid Pamesti	Matematika
21	Fajar Jovi	IPA
22	Achmad Syakur Fachri	POJK
23	Tya Maharani	IPS
24	Supriyadi	Kewarganegaraan
25	Imam Prayogo	Sejarah

Nama-nama tersebut adalah para pengajar di Pondok Pesantren Gintungan. Pengajar tersebut berasal dari berbagai bidang ilmu, baik ilmu agama Islam maupun ilmu umum. Sehingga, nama-nama tersebut menjadi target kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Pelaksanaan pelatihan investasi saham syariah terdiri dari 5 kegiatan. Berikut adalah tabel kegiatan tersebut:

Tabel 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian

No	TANGGAL	AKTIVITAS
1	05 Agustus 2021	Koordinasi dengan pimpinan Pondok Pesantren Ungaran Gintungan terkait program pelatihan jual beli saham syariah sebagai peluang investasi di masa pandemi COVID-19.
2	05 Agustus 2021	Observasi Tingkat Pemahaman Guru Pondok Pesantren Gintungan Ungaran tentang Investasi Saham Syariah.
3	05 Agustus 2021	Sosialisasi program pelatihan jual beli saham syariah sebagai peluang investasi di masa pandemi COVID-19 kepada para guru Pondok Pesantren Gintungan Ungaran
4	12 Agustus 2021	Pelaksanaan pelatihan jual beli saham syariah sebagai peluang investasi di masa pandemi COVID-19
5	19 Agustus 2021	Evaluasi tingkat pemahaman para guru Pondok Pesantren Gintungan Ungaran tentang kegiatan investasi saham syariah

Sebelum mengikuti pelatihan investasi saham syariah, dilakukan observasi untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang investasi saham syariah pada tanggal 5 Agustus 2021. Oleh karena itu, peserta diberikan ujian dengan pertanyaan sebagai berikut:

Gambar 1. Daftar Pertanyaan Observasi

**Observasi Tingkat Pemahaman Pengajar Pondok Pesantren Gintungan Ungaran  
Mengenai Investasi Saham Syariah**

1. Apa yang Anda ketahui tentang Pasar Modal Syariah?  
.....
2. Apa yang Anda ketahui tentang hukum jual beli saham?  
.....
3. Apa yang Anda ketahui tentang saham syariah?  
.....
4. Apa yang Anda ketahui mengenai perbedaan saham konvensional dan saham syariah?  
.....
5. Apakah Anda sudah memiliki investasi saham syariah? Apa alasannya?  
.....
6. Jika belum, Apakah Anda berminat mempelajari cara jual beli saham syariah?

Pertanyaan-pertanyaan diatas diberikan kepada para peserta dengan tujuan untuk mengetahui pemahaman investasi saham syariah. Jawaban dari para peserta dianalisis untuk dapat mengetahui kemampuan peserta. Jika peserta dapat menjawab dengan baik maka pemahaman peserta sudah baik terhadap investasi saham syariah. Namun, jika hasil jawaban kurang baik maka menunjukkan bahwa pemahaman peserta terhadap investasi saham syariah masih kurang.

Hasil dari observasi ini adalah seluruh guru Pondok Pesantren Gintungan belum memahami investasi saham syariah. Hasil observasi tersebut menjadi data untuk persiapan pelatihan. Oleh karena itu, penyusunan materi pelatihan investasi saham syariah disesuaikan dengan kebutuhan peserta.

Pelatihan investasi saham syariah dilaksanakan dengan materi dasar terkait tema pada tanggal 12 Agustus 2021. Mulai dari dasar-dasar pasar modal, dasar-dasar saham syariah, konsep investasi dan yang terakhir adalah tata cara jual beli saham syariah. Setelah pelatihan dilaksanakan, para peserta mampu memahami cara berinvestasi saham syariah.

Untuk mengukur tingkat pemahaman dilakukan evaluasi kegiatan pelatihan pada tanggal 19 Agustus 2021. Evaluasi dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

Gambar 2. Pertanyaan Evaluasi

## **EVALUASI**

### **Pemahaman Pengajar Pondok Pesantren Gintungan Ungaran Mengenai Investasi Saham Syariah**

1. Apa yang dimaksud dengan saham?  
.....
2. Apa yang dimaksud dengan saham syariah?  
.....
3. Apa yang dimaksud dengan Syariah Online Trading System?  
.....
4. Sekuritas mana saja yang menyediakan SOTS?  
.....
5. Jelaskan bagaimana cara membeli saham syariah?  
.....
6. Jelaskan bagaimana cara menjual saham syariah?  
.....

Pertanyaan-pertanyaan diatas diberikan untuk mengukur pemahaman para peserta mengenai investasi saham syariah setelah diberikan pelatihan. Jawaban para peserta dianalisis dengan dengan cermat. Jika jawaban para peserta sudah sesuai dengan teori maka pemahaman para peserta sudah baik. Sebaliknya, apabila peserta tidak dapat menjawab soal-soal diatas maka menunjukkan bahwa pemahaman para peserta tentang investasi saham syariah belum baik.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan pemahaman tentang investasi saham syariah oleh guru. Para peserta sudah mulai memahami

konsep investasi saham syariah. Jadi, jika ada kesempatan, para guru siap berinvestasi di saham syariah.

## **KESIMPULAN**

Belakangan ini banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi. Investasi saham syariah merupakan salah satu bentuk investasi yang dijamin aman. Sebab, skema pasar modal banyak diawasi oleh lembaga resmi. Selain itu, investasi saham syariah juga dilindungi dari hal-hal yang dilarang oleh prinsip-prinsip hukum Islam. Sehingga tidak bertentangan dengan kebutuhan spiritual umat Islam. Pandemi COVID-19 berdampak pada perekonomian Indonesia. Perekonomian terhenti karena banyak pembatasan aktivitas masyarakat. Sehingga, banyak perusahaan yang kinerjanya terganggu. Pemahaman tentang investasi saham syariah di masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Masih banyak orang yang beranggapan bahwa investasi saham syariah adalah sesuatu yang sulit dilakukan. Oleh karena itu, penting untuk mensosialisasikan tata cara berinvestasi saham syariah kepada masyarakat. Guru adalah profesi yang dihormati di masyarakat. Masyarakat akan lebih mudah menerima pengajaran dari orang yang berprofesi sebagai guru. Guru sering disebut sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan guru sudah terbiasa mentransfer ilmu kepada masyarakat. Oleh karena itu, KKN ini memiliki sasaran guru di Pesantren Gintungan Ungaran. Selain membuka peluang peningkatan kesejahteraan guru, diharapkan juga terjadi transfer ilmu dari guru kepada masyarakat mengenai investasi saham syariah. Pada awalnya ditemukan bahwa guru tidak mengerti tentang investasi saham syariah. Setelah pelatihan, para guru menjadi sadar akan investasi saham syariah. Hal ini diukur melalui evaluasi yang dilakukan terhadap guru-guru Pondok Pesantren Gintungan. Jadi, diharapkan para guru bisa mulai berinvestasi melalui saham syariah. Selain itu, mereka juga bisa menularkan ilmunya kepada masyarakat.

## **SARAN**

Investasi merupakan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi keuangan seseorang. Investasi bisa menjadi sarana untuk mengelola keuangan seseorang agar keuangan tetap sehat. Jadi, investasi dapat menjadi salah satu upaya untuk menjauhkan seseorang dari kemiskinan. Jumlah kesadaran investasi masyarakat Indonesia masih rendah. Hal ini terlihat dari jumlah Single Investor

Identity di Indonesia yang masih rendah. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain. Hal ini bisa menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang Indonesia yang gagal mengelola keuangannya dan terjebak dalam jurang kemiskinan, padahal sudah menjadi orang kaya. Investasi saham merupakan salah satu bentuk investasi yang terjamin keamanannya. Hal ini dikarenakan aktivitas di pasar modal diawasi oleh banyak pihak, baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Kepastian hukum investasi saham sangat kuat. Hal ini karena ada undang-undang yang mengatur kegiatan di Pasar Modal. Ditambah dengan peraturan lain di bawah ini. Namun, persepsi masyarakat Indonesia tentang investasi saham syariah sebenarnya buruk. Ada banyak stigma negatif di masyarakat tentang investasi saham. Mulai dari anggapan banyak orang bangkrut karena saham, hingga anggapan bahwa investasi saham hanya ditujukan untuk orang kaya. Hal inilah yang membuat banyak orang enggan mempelajari investasi saham syariah. Berdasarkan alasan tersebut, diharapkan lebih banyak akademisi yang melakukan pengabdian masyarakat terkait investasi saham. Lebih khusus lagi mengenai investasi saham syariah. Sehingga umat Islam dapat berinvestasi tanpa ada yang bertentangan dengan kebutuhan agamanya. Akademisi dianggap sebagai sosok netral yang bisa memberikan penjelasan tentang investasi saham tanpa diikuti dengan promosi suatu produk.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdaloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah*. Kompas Gramedia.
- Arifardhani, Y. (2020). *Hukum Pasar Modal Di Indonesia : dalam Perkembangan*. KENCANA.
- Dantes, R. (2019). Wawasan Pasar Modal Syariah. In *Wade Group* (1st ed.).
- Faozan, A. (2013). Konsep Pasar Modal Syariah. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 287. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v4i2.287-310>
- Fauzan, M., & Suhendro, D. (2020). Peran Pasar Modal Syariah Dalam Laju Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *HUMAN FALAH*, 5(1), 33-44. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11635>
- Fitra, H., Arza, F. I., & Mulyani, E. (2020). PKM Pelatihan Trading Saham Online pada Guru MGMP (Majelis Guru Mata Pelajaran) Akuntansi dan Ekonomi SMA/SMK Se-Kota Pariaman. *Journal of Community Service*, 2(2), 219-228.
- Fitthriyana, E. (2020). Pengolahan Produk Berbahan Dasar Buah Pepaya Sebagai



- Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan. *Al-Umron: : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1-9.
- Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 1(2), 148. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i2.5073>
- Hanif. (2012). Perkembangan Perdagangan Saham Syariah di Indonesia. *JEI (Jurnal Ekonomi Islam)*, 4(1), 1-10.
- Heradhyaksa, B. (2020). The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board in Indonesia Sharia Capital Market. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(9), 763-774. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i9.16591>
- Khalisah, N. (2019). Pasar Modal Syariah (Ketika “Syariah” Hanya Sebuah Kata). *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 2(1), 12-17. <https://doi.org/10.34202/imanensi.2.1.2014.12-17>
- Malik, A. D. (2017). Analisa Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi Di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi Uisi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 3(1), 61. <https://doi.org/10.20473/jebis.v3i1.4693>
- Octaviani, R., Pamesti, P. I., & Heradhyaksa, B. (2021). Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.id in the Perspective of Islamic Economic Law. *Al-Ahkam*, 31(2), 161-182. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2021.31.2.9014>
- Pratitis, faren anggun, & Setiyono, taufiq andre. (2021). Komparasi Indeks Saham Syariah Indonesia ( ISSI ). *Journal of Islamic Economic and Finance*, 1(1), 69.
- Putra, A. A. (2015). *Identifikasi aset sarana sanitasi dasar dengan pendekatan*. Universitas Islam Neger Alauddin Makassar.
- Rahman, M. (2019). *Hukum Pasar Modal*. Kencana.
- Rahmarisa, F. (2019). Investasi Pasar Modal Syariah. *JEKKP (Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Kebijakan ...)*, 1(2), 79-84. <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JEKKP/article/view/2263>
- Rokhmania, N., Dewi, N. H. U., & Almilia, L. S. (2019). Pendampingan Guru Dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Melalui Pelatihan ‘Yuk Nabung Saham.’ *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 155. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v2i2.24104>
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Herikurniawan, H., Sinto, R., Singh, G., Nainggolan, L., Nelwan, E. J., Chen, L. K., Widhani, A., Wijaya, E., Wicaksana, B., Maksum, M., Annisa, F., Jasirwan, C. O. M., & Yunihastuti, E. (2020). Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45. <https://doi.org/10.7454/jpdi.v7i1.415>

Trhian, A. (2021). *Ekonomi Syariah*. ANDI.

Ulum, A. S., & Sari, L. P. (2018). Pelatihan Simulasi dan Strategi Investasi Pada Saham Tingkat Guru Ekonomi SMA/SMK/MA se-Jawa Timur. *Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 221–227.

Yamali, F. R., & Putri, R. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 384. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>